

## **KATEGORI**

Akomodasi dan Pariwisata

## **SUB KATEGORI**

Hotel

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Tempat Tidur Hotel Bintang Tiga

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Jumlah Tempat Tidur Hotel Bintang Tiga** adalah banyaknya tempat beristirahat yang digunakan pada usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memiliki penilaian dengan rentang nilai antara 520-708.
- **Tempat Tidur Hotel Bintang Tiga** adalah tempat beristirahat yang digunakan pada usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memiliki penilaian dengan rentang nilai antara 520-708.
- **Tempat Tidur** adalah suatu mebel atau tempat yang digunakan sebagai tempat tidur atau beristirahat.
- **Hotel Bintang Tiga** adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memiliki penilaian dengan rentang nilai antara 520-708.
- **Hotel Bintang** adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima.
- **Hotel** adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

## **RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor : PM86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya tempat tidur yang digunakan pada usaha hotel bintang tiga di wilayah tersebut.

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak tempat tidur yang digunakan pada hotel bintang tiga di suatu wilayah maka akan mendukung pembangunan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

Jenis Tempat Tidur lain:

1. Four-poster bed, ranjang 4 tiang
2. Bunk beds, ranjang bertingkat
3. Futon, tempat tidur orang Jepang
4. Single bed, ranjang tunggal
5. Divan, ranjang tak berkaki
6. Double bed, ranjang dobel
7. Hammock, tempat tidur gantung
8. Sofa bed, ranjang sofa

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

## **DOKUMEN**

SIPD

